

IMPLEMENTASI CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

Lida Khalisa Budhaeri^{1)*}, Deva Vira Ariani²⁾, Ine Mustika Rahman³⁾,
Aisyah Rohmah⁴⁾, Yennita Astarina⁵⁾

^{1,2,3,4,5)} Universitas Mulawarman, Indonesia

Correspondence

Email: ldakhalisa@gmail.com*,
devaviraa0904@gmail.com,
inemustikarahman@gmail.com,
aisyahrohmah09@gmail.com

No. Telp:

Submitted 20 Mei 2024

Accepted 25 Mei 2024

Published 26 Mei 2024

ABSTRAK

CSR (*Corporate Social Responsibility*) menurut aturan perundang-undangan disebut dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu kewajiban Perseroan Terbatas (PT) untuk bertindak serta dalam Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk memajukan mutu kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik untuk PT sendiri, komunitas setempat, ataupun Masyarakat pada umumnya. CSR berhubungan kuat dengan tujuan menggapai kegiatan ekonomi tidak hanya terkait persoalan tanggung jawab sosial tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas Perusahaan terhadap Masyarakat, bangsa, dan dunia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas implementasi CSR sebagai tanggung jawab sosial pada Perusahaan Perseroan terbatas. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Normatif atau Doktrinal dengan menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*). Hasil penelitian pertama berisi bentuk kewajiban pelaksanaan CSR ditinjau dari aspek hukum Indonesia, kedua berisi bentuk tanggung jawab PT dalam pelaksanaan CSR pada Masyarakat Indonesia. Pentingnya melakukan CSR dengan mencermati aspek finansial, sosial dan lingkungan dapat berpartisipasi melahirkan keseimbangan antara kondisi sosial, ekonomi, dan Masyarakat pada letak Perusahaan beroperasi.

Kata kunci: Tanggung jawab Sosial; Perseroaan Terbatas; Perundang-undangan.

ABSTRACT

CSR (*Corporate Social Responsibility*) according to statutory regulations is referred to as Social and Environmental Responsibility, namely the obligation of a Limited Liability Company (PT) to act and participate in sustainable economic development to advance the quality of life and a beneficial environment, both for the PT itself and the local community. , or society in general. CSR is strongly related to the aim of achieving economic activities not only related to issues of social responsibility but also related to the company's accountability to society, the nation and the international world. This research aims to emphasize the implementation of CSR as social responsibility in limited liability companies. The method used in this research is Normative or Doctrinal using a statutory approach, a conceptual approach, a case approach, a historical approach. The results of the first research contain the form of PT responsibility in implementing CSR in Indonesian society; The second contains the form of obligation to implement CSR in terms of Indonesian legal aspects. The importance of carrying out CSR by paying attention to financial, social and environmental aspects can participate in creating a balance between social, economic and community conditions where the company operates.

Keywords: Social Responsibility; Limited Liability Company; Legislation.

Pendahuluan

CSR (*Corporate Social Responsibility*) menurut aturan perundang-undangan disebut dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu kewajiban Perseroan Terbatas (PT) untuk bertindak serta dalam Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk memajukan mutu kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik untuk PT sendiri, komunitas setempat,

ataupun Masyarakat pada umumnya. CSR berhubungan kuat dengan tujuan menggapai kegiatan ekonomi tidak hanya terkait persoalan tanggung jawab sosial tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas Perusahaan terhadap Masyarakat, bangsa, dan dunia internasional.

Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), agar sebuah usaha atau bisnis perusahaan dapat dikatakan dan dianggap bertanggung jawab secara sosial, perusahaan harus berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi pekerja, keluarga, serta masyarakat. Perusahaan harus memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial yang sangat besar merupakan konsekuensi yang harus ditangani. Dalam hal ini, CSR merupakan salah satu cara yang telah diatur dan diwajibkan oleh pemerintah dengan terlibat dalam inisiatif pengembangan masyarakat. Kekuatan besar dapat dimanfaatkan perusahaan untuk membantu masyarakat yang tertinggal agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Keterbatasan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat membuat peran perusahaan sangat penting untuk ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat yang tidak terjangkau oleh bantuan pemerintah.

Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3 yang menyatakan sebagai berikut.

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat, bangsa, dan dunia internasional. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor yang menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi penting. Hal tersebut dikarenakan keberadaan sebuah perusahaan yang tidak selalu memberikan dampak positif pada publik dan sekitarnya, maka pengungkapan tanggung jawab kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) diperlukan. CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat internal maupun eksternal.

Meski setiap PT memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun menurut hukum, perusahaan yang dibebankan tanggung jawab untuk menjalankan *Corporate Social Responsibility* adalah PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Kewajiban tersebut dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan PT. Kesadaran stakeholder akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan untuk mendorong perusahaan melakukan praktik-praktik dan kegiatan CSR. Namun belum semua perusahaan perseroan terbatas dapat mengimplementasikan praktik CSR. Kekuatan tekanan dari stakeholder dalam hal praktik-praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan berbanding lurus dengan perlunya memasukkan unsur sosial dalam pertanggungjawaban perusahaan.

Implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komitmen pimpinan perusahaan, ukuran dan kematangan perusahaan, regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah. Didalam prakteknya, penerapan CSR disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan CSR sangat beragam. Hal ini bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan.

Problem yang lahir dalam penerapan CSR di Indonesia cukup beragam. Sedikitnya ada dua problem mendasar dalam penerapan CSR tersebut, pertama, ranah regulasi, dan kedua,

ranah sumber pembiayaan. Dalam ranah regulasi problem yang mengemuka antara lain adalah: (1) tidak adanya kejelasan definisi apa yang dimaksud dengan CSR; (2) ketidakjelasan definisi itu melahirkan kerumitan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum; (3) regulasi CSR sebaiknya berbasis sistem pasar. Sementara dalam ranah sumber pembiayaan CSR melahirkan problem antara lain; (1) apakah pendanaan CSR bagian dari anggaran operasional perusahaan; (2) pembiayaan CSR diambil dari sebagian keuntungan perusahaan; (3) intensif pajak bagi perusahaan yang melaksanakan CSR.

CSR merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya pencapaian keberlanjutan usaha. Ruang lingkup CSR Medco Energi lebih difokuskan pada masyarakat, baik dalam bentuk pemberian bantuan (charity) maupun pemberdayaan masyarakat (community development) yang bertujuan untuk: (1) menyediakan akses untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan spiritual; (2) membantu perbaikan infrastruktur yang menunjang peningkatan kualitas pendidikan dan kehidupan spiritual; (3) mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan memberdayakan usaha kecil dan; (4) memberi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat korban bencana alam. Dari tujuan inilah kemudian dibuat program CSR yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk mencari kebenaran ilmiah terkait hukum dengan cara yang ilmiah yaitu secara metodis, sistematis dan logis yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau menemukan kebenaran daripada peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Studi dokumen pada penelitian ini sendiri dalam pelaksanaannya yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, , teori hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan Pelaksanaan CSR Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan Terbatas.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mencari kaedah yaitu dengan metode penemuan hukum diantaranya meliputi penafsiran, argumentasi, dan sebagainya. Dalam penelitian hukum normatif (doktrinal) menggunakan data dasar atau disebut pula dengan data sekunder yang berupa penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai *Corporate Social Responsibility*, hasil penelitian, dan pendapat dari ahli yang kompeten.

Hasil dan Pembahasan

Edmon Makarim menyebutkan bahwa tanggung jawab hukum dibedakan menjadi dua yaitu tanggung jawab sebelum terjadinya peristiwa dan tanggung jawab setelah terjadinya peristiwa. Tanggung jawab sebelum terjadinya peristiwa (*ex-ante liability*) yaitu tanggung jawab untuk mematuhi semua Undang-Undang atau peraturan administrasi negara dalam rangka memberikan sesuatu yang layak kepada Masyarakat atau publik, seperti *safety regulation, standard merchantability, quality of services* dan implementasi prinsip tata kelola yang baik terhadap pengelolaan suatu Perusahaan. Tanggung jawab setelah terjadinya peristiwa (*ex-post liability*) yaitu tanggung jawab untuk memulihkan keadaan kepada pihak yang dirugikan. Dimana Perusahaan memberi penggantian dengan pembayaran sejumlah ganti rugi yang disesuaikan dengan kerugian yang di derita sebagai bentuk kompensasi dari perbuatan tersebut.

Sebab perusahaan wajib untuk melaksanakan CSR, khususnya perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif merupakan perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha yang mengambil dan memanfaatkan kekayaan alam. Pertama, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat sehingga wajar apabila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan wajib mengetahui bahwa perusahaan berpraktik dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Hal ini diakibatkan karena kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau usaha timbal balik atas penguasaan SDA atau Sumber Daya Ekonomi (SDE) oleh perusahaan, selain digunakan untuk kompensasi sosial akibat timbulnya ketidaknyamanan di kalangan masyarakat sekitar perusahaan; Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat seharusnya mempunyai hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, perusahaan seharusnya melakukan izin untuk bisa beroperasi yang bersifat kultural. Ketiga; CSR adalah salah satu kegiatan yang digunakan untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik bisa berasal sebagai dampak operasional perusahaan atau dampak dari kesenjangan structural dan ekonomis yang muncul diantara masyarakat dengan Perusahaan.

Sebagai *agent of development*, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara. Dengan menjadi bagian dari warga negara suatu bangsa (*corporate citizenship*), maka perusahaan juga mempunyai kewajiban dalam pembangunan. Beberapa bentuk CSR yang telah dilakukan oleh Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1) Peluang Usaha Bagi Masyarakat

Adanya usaha lokal Masyarakat sekitar dalam penyediaan jasa dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari pekerja, seperti membuka penginapan untuk karyawan, rental mobil, ojek dan beberapa warung di lokasi kegiatan Perusahaan dan juga Masyarakat dapat menjual langsung hasil usaha tani dan kebun seperti buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian kepada Perusahaan.

2) Pemberian Fasilitas Kesehatan Masyarakat

Untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat, perlu dilaksanakan berbagai upaya kesehatan termasuk pengawasan kualitas air yang di konsumsi Masyarakat, Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air.

3) Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal sebagai Tenaga Kerja

Kesempatan kerja yang diberikan kepada masyarakat sekitar pada umumnya berasal dari jenis pekerjaan yang bersifat non skill, seperti: tenaga keamanan, helper, cleaning service, catering, dan sebagainya yang direkrut oleh perusahaan outsourcing yang merupakan sub-kontraktor dari perusahaan. Sementara untuk tenaga kerja yang membutuhkan tenaga skill sebagian besar telah disediakan oleh kontraktor sendiri.

4) Bantuan Fasilitas Pendidikan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di bidang pendidikan selain dapat meningkatnya citra sebuah perusahaan, juga dapat membuktikan bahwa perusahaan tersebut turut memikirkan nasib generasi bangsa, dan mampu menjadi warga negara yang baik.

Tanggung jawab perusahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana program CSR biasanya dilaksanakan berbasis pada pemberdayaan masyarakat, yang mana

pada umumnya merupakan bentuk implementasi oleh perusahaan melalui program CSR. Program CSR pada dasarnya diarahkan agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, secara tidak langsung keberhasilan program CSR memiliki hubungan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan di Kalimantan Timur pada umumnya melakukan CSR yang wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Bentuk pengembangan ekonomi, masyarakat dan pendidikan serta ekowisata dan sumber daya alam seperti pada beberapa Perusahaan Perseroan Terbatas yang telah kami riset yaitu pada PT. Pupuk Kaltim di Kampung Melahing Kota Bontang. Jika dilihat tingkat keberhasilan program CSR pengembangan ekonomi oleh PT. Pupuk Kaltim yang telah dilaksanakan dengan melihat tingkat Kesejahteraan Masyarakat pada Kampung Melahing sebagai ekowisata berada pada kategori kurang baik dengan persentase sebesar 50 persen, dimana termasuk presentase tersebut masuk dalam kategori kurang baik dan maksimal dikarenakan dari sisi pendidikan dan SDM masih sangat rendah sehingga PT. Pupuk Kaltim dalam mengarahkan warga dalam pemberdayaan masyarakat kurang bisa dipahami, dilaksanakannya program CSR untuk memberdayakan masyarakat terutama pada program Pengembangan Ekonomi untuk meningkatkan tambahan penghasilan serta membuka atau mengembangkan usaha tercapai meskipun tidak terlalu signifikan. Selain itu Program csr yang dilakukan PT. Pupuk Kaltim di Kampung Melahing Kota Bontang yaitu berupa mempersiapkan sumberdaya tersebut melalui pelatihan-pelatihan sarana dan prasarana serta membentuk UKM (Unit Kewirausahaan Bersama) dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang dengan membuat produk-produk unggulan melihat dari kondisi alam yang kemudian bisa dimanfaatkan dalam bentuk pelatihan budidaya. Adapun factor yang menjadi penghambat yaitu, Pendidikan dan SDM sangat rendah, lemahnya daya adaptasi pihak PT. Pupuk Kaltim terhadap masyarakat Kampung Melahing, jauhnya jarak yang ditempuh dari perusahaan ke lokasi Kampung Melahing, faktor cuaca dan pasang surut air laut serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan perusahaan.

Selain itu pada PT. Kaltim Prima Coal yang memberikan program CSR pada Dusun Kabojaya Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara, hadir dengan beberapa program dalam menunjang CSR kepada masyarakat Dusun Kabojaya yaitu seperti dalam pemberian beasiswa kepada masyarakat berdasarkan riset program pendidikan dan pelatihan sudah berjalan dengan cukup baik, namun PT. KPC kurang mengikutsertakan partisipasi dari kepala Desa, Kepala Dusun dan masyarakat setempat dalam melaksanakan program ini, agar apa yang diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai dan kebutuhan masyarakat juga terpenuhi. PT. Kaltim Prima Coal juga melakukan program peningkatan kesehatan masyarakat yang disebut PERGIZI serta program ekowisata Kabojaya dan Program Pengembangan Produk Kerajinan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Berbasis Lingkungan yang dilakukan masyarakat Dusun Kabojaya. Adanya penghambat dalam beberapa program tersebut seperti sedikitnya partisipasi ibu – ibu PERGIZI karna mengharapkan adanya insentif untuk menggantikan waktu dan tenaga mereka, program Ekowisata yang berjalan cukup baik namun saat ini belum berkembang dan masih perlu pembenahan.

Pada PT. Pama Persada Nusantara yang melakukan kegiatan perusahaannya di Area Kutai Timur, Kalimantan Timur melakukan Program CSR dengan konsisten memberikan pembinaan yang diberikan mulai dari PAUD sampai SMA dan SMK. Secara Berkelanjutan dilakukan sebagai bentuk kepedulian PT Pamapersada Nusantara di sektor pendidikan di Kutai

Timur hal ini dibuktikan dengan apresiasi oleh Pemprov Kaltim berupa piagam penghargaan untuk kategori perusahaan berjasa dalam ajang Kaltim Education Award 2023. Selain itu, PT. Pama Persada Nusantara area Kutai Timur juga meraih penghargaan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Perekonomian RI, berupa program program pengolahan limbah non-Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menuju kemandirian dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan gotong royong, kreatif, inovatif, dan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) dan rogram mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat melalui pembentukan Kampung Proklam Dusun 3, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, serta program meningkatkan pendapatan UMKM sektor peternakan dan juga program csr yang berupa pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah ring satu, dengan total 164 UMKM aktif dari 257 UMKM yang dibina yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kutim.

Hal tersebut merupakan beberapa bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan, tentu saja bentuk implementasi CSR harus memperhatikan kebutuhan masyarakat sosial dan lingkungan sekitar yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitar perusahaan. Tentu saja, konsep Program CSR yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan membentuk masyarakat mandiri dengan karakteristik berdaya secara ekonomi agar mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa bergantung dengan pihak lain, memiliki kemampuan intelektual yang memadai agar mampu mengatasi masalah keluarga atau masyarakat secara mandiri, dan memiliki sumberdaya yang optimal agar mampu bersaing dan bekerjasama dengan kelompok masyarakat lain.

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan tidak luput dari segi kekurangan dalam melaksanakan program CSR seperti perusahaan yang kurang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan evaluasi, perlunya kerja sama yang kuat antara Perusahaan dan masyarakat desa untuk menyesuaikan potensi serta sumber daya desa dalam meimplementasikan CSR agar memiliki nilai manfaat atau nilai jual yang dapat berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi desa. Pentingnya usaha mendukung satu sama lain dalam program CSR agar tidak adanya bentuk ketimpangan yang terjadi antara satu dengan lain.

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat. Mengingat Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka hadirilah suatu kebijakan yang dapat menjaga iklim dunia usaha yang kondusif, diantaranya adalah peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam Undang-Undang *a quo* dicantumkannya ketentuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dalam Pasal 74 Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal pengaturan CSR ini diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Corporate Social Responsibility diatur dalam Pasal 74 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah no. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan lanjutan daripada kewajiban pelaksanaan *corporate social responsibility* bagi perusahaan yang tercantum dalam pasal 74 uu no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Peraturan pemerintah ini mewajibkan Perseroan yang bergerak di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuan dari diwajibkannya hal tersebut telah diuraikan di dalam bagian penjelasan peraturan pemerintah *a quo* yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dari Perseroan terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan di Indonesia
2. Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam Masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan
3. Menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Bentuk pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Perseroan dapat berupa program-program yang menasar kepada aspek yaitu:

Pertama terkait ekonomi (*economic performance*), keberadaan Perusahaan dapat menghadirkan manfaat ekonomi khususnya kepada Masyarakat sekitar yang diharapkan kemudian memberikan dampak kepada roda bisnis Perusahaan yaitu tetap berjalan dengan baik dan tercapai keseimbangan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan Masyarakat sekitar. Program dalam mewujudkan dalam aspek ekonomi ini dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan infrastruktur serta melakukan pemberdayaan Masyarakat.

Kedua yaitu sosial (*social performance*), tidak sedikit perusahaan yang lokasinya ada di tengah-tengah lingkungan tempat bermukimnya penduduk yang membuat perusahaan harus terus-menerus melakukan usaha koordinasi serta komunikasi yang baik dengan Masyarakat. bentuk pelaksanaan di dalam aspek sosial ini dapat berupa peningkatan dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Ketiga terkait dengan topik utama yaitu lingkungan (*environmental performance*), terdapat keharusan bagi perusahaan untuk menjalankan *green company* atau perusahaan hijau yang merupakan upaya daripada kegiatan perusahaan untuk tidak mencemari dan mengganggu lingkungan baik pada waktu proses produksi, penggunaan produk bahkan ketika produk telah selesai digunakan kemudian dibuang. Perusahaan wajib mengupayakan agar dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

Environmental performance juga berpengaruh terhadap penilaian kinerja lingkungan oleh KLHK terkait pengungkapan sosial yang lebih luas kepada perusahaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui literatur, jurnal, buku, dan perundang undangan bentuk pertanggung jawaban CSR (*Corporate Social Responsibility*) dilaksanakan dengan berbagai macam bentuk yang dapat diimplementasikan dengan berbagai program seperti pemberian fasilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, peluang usaha bagi masyarakat sekitar perusahaan. CSR merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan sebagai bentuk kompensasi dan simbiosis mutualisme atas penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi (SDE) yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan oleh masyarakat setempat. Pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh Peseroan Terbatas pada masyarakat Indonesia dapat dilihat dari Program CSR yang telah dilakukan oleh PT. Pupuk Kaltim di Kampung Melahing Kota Bontang, PT. Kaltim Prima Coal pada Dusun Kabojaya Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara dan PT. Pama Persada pada Kutai Timur bahwa dalam implementasi program CSR yang dilakukan tersebut dalam rangka untuk peningkatan komitmen membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama para pemangku kepentingan di manapun beroperasi untuk mencapai suatu pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku serta dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah pelaksanaan program CSR tersebut, terdapat berbagai faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi program CSR, seperti adanya dukungan dan support dari pemerintah daerah setempat memudahkan perusahaan untuk memberikan bantuan di wilayah sekitar perusahaan, dan dapat memberikan bentuk fasilitas kesehatan kepada masyarakat, usaha UMKM, selain itu terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi program CSR salah satunya yaitu, sulit dan kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan kepada masyarakat serta dilihat dari sisi pendidikan dan SDM masih sangat rendah sehingga dalam pelaksanaan program CSR dalam pengarahan warga pada pemberdayaan masyarakat kurang bisa dipahami seperti pada PT. Pupuk Kaltim dan PT. Kaltim Prima Coal yang dapat menjadi masukan untuk lebih meningkatkan fasilitas sektor pendidikan pada program CSR nya. Di sisi lain, hal tersebut malah terjadi sebaliknya pada hasil PT. Pama Persada yang dapat dikatakan berhasil pada sektor pendidikan dan pengembangan UMKM walaupun kurang dalam sektor pengembangan ekowisata..

Seperi diketahui jika ditinjau dari aspek hukum di Indonesia, pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) wajib dilakukan sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan pemerintah no. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang dimana sebagai bentuk peningkatan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap social serta lingkungan serta hadirnya perusahaan dapat memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat atas roda bisnis perusahaan yang dapat memberikan keseimbangan yang harmonis anantara perusahaan dan masyarakat.

Referensi

Artikel Jurnal

Abidea Bima Ramdani, Fajar Apriani, and Santi Rande, (2019), 'IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PUPUK KALTIM DI KAMPUNG MELAHING KOTA BONTANG', eJournal Administrasi Negara, Volume 7, Nomor 2 : 6781-6806 ISSN 2541-674x, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id

- Adawiyah, F. M. N., & Murdianto. (2022). Analisis Keberhasilan Program Corporate Social Responsibility PT. Bhimasena Power Indonesia dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 6(3), 331–345. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i3.940>
- Agustinah, D. (2013). PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI MEDIA PENGHUBUNG PT. KALTIM PRIMA COAL DENGAN MASYARAKAT (STUDY KASUS DUSUN KABOJAYA DESA SWARGA BARA KEC. SENGATA UTARA). *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 3, 81-95.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor. 2012. Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 1. Nomor 2
- Aisha Hanif, Hadiah Fitriyah, Rizky Eka Febriansah. 2020. *Peran Environmental Performance Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Mediasi*. (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi).
- Gina, Bunga. (2019), “PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA” , Vol. 2 No 1
- Hasan, Umar. “Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum” , *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 25, No.1.
- Henni Wijayanti, Tomi Hidayatullah. 2022. *Implementasi PP No. 47 Tahun 2012 Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan pada PT. Pembangunan Jaya Ancol*. *Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Humaedi, S., Santoso, M. B., Harsen, F., & Kamal, M. (2023). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Kualitas Pelayanan Program Sentra Industri Bukit Asam (Siba) Bokashi Pt Bukit Asam, Tbk. (Ptba). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.46565>
- Khrisnoe Kartika, Sukirman, Tengku Nadira Azis. 2020. *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Di PT. Pertamina (Persero) Tbk Cabang RUVI Indramayu Balongan*. *Soedirman Law Review*
- Marthin, M., Salinding, M. B., & Akim, I. (2018). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Journal of Private and Commercial Law*, 1(1), 111–132. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358>
- Ramadhani, N. E., & Shofwan, S. (2022). Analisis Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility Pt X Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Development Economic and ...*, 1(1), 105–115. <https://jdess.ub.ac.id/index.php/jdess/article/view/2>
- Safri, M., Siregar, B., & Murdy, ad. (2023). Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) Studi Kasus Pada PT. Karya Cemerlang Persada Terhadap Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 11(2), 2338–123.
- Yusuf, Maulana. “Implementasi Program Corporate Social Responsibility oleh Perusahaan Unicon di Indonesia”, (2019), Vol 6, No;3.

Buku

Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Nusa Tenggara Barat.

Fajar, Mukti. 2010. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PENERAPANNYA PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas*.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 Tentang *Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Timur*.

Website

[https // Rissaurus .Wordpress.com](https://Rissaurus.Wordpress.com) / Diakses Tgl /17 April 2024', september 2022, 1–27.

<https://ruangkaltim.com/konsisten-jalankan-program-csr-bidang-pendidikan-pt-pamapersada-area-kutim-peroleh-penghargaan-kaltim-education-award-2023/#>

<https://kilaskaltim.com/media-gathering-pama-group-paparkan-program-csr-sekaligus-buka-bersama-awak-media/>